



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 11 **Tahun : 2015**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja, adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.652.780.523.719,21 bertambah sejumlah Rp132.454.919.285,13 sehingga menjadi Rp1.785.235.443.004,34 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp1.543.409.254.878,08
 - b. Bertambah Rp28.038.998.661,56
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.571.448.253.539,64

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.652.780.523.719,21	
b. Bertambah	<u>Rp132.454.919.285,13</u>	
Jumlah belanja		
setelah perubahan		Rp1.785.235.443.004,34
Surplus/(Defisit)		Rp(213.787.189.464,70)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp117.545.240.786,13	
2) Bertambah	<u>Rp124.821.275.588,57</u>	
Jumlah penerimaan		
setelah perubahan		Rp242.366.516.374,70
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp8.173.971.945,00	
2) Bertambah	<u>Rp20.405.354.965,00</u>	
Jumlah pengeluaran		
setelah perubahan		<u>Rp28.579.326.910,00</u>
Jumlah pembiayaan netto		
setelah perubahan		Rp213.787.189.464,70
Sisa lebih pembiayaan		
anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp145.856.402.583,18 |
| 2) Bertambah | <u>Rp13.471.206.940,48</u> |
| Jumlah PAD setelah | |
| perubahan | Rp159.327.609.523,66 |

b. Dana Perimbangan sejumlah
1) Semula Rp972.629.596.921,00
2) Bertambah Rp15.855.944.079,00
Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp988.485.541.000,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah
1) Semula Rp424.923.255.373,90
2) Bertambah Rp1.288.152.357,92
Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah
setelah perubahan Rp423.635.103.015,98

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp28.083.980.000,00
2) Bertambah Rp1.450.650.000,00
Jumlah pajak daerah
setelah perubahan Rp29.543.630.000,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp24.197.965.613,00
2) Bertambah (Rp633.213.080,00)
Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp23.564.752.533,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp8.111.442.267,21
2) Bertambah Rp2.179.627.611,16
Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp10.291.069.878,37

- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp85.463.014.702,97 |
| 2) Bertambah | <u>Rp10.474.142.409,32</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp95.937.157.112,29 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp27.291.255.921,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp606.474.079,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp27.897.730.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp872.566.961.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp872.566.961.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp72.771.380.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp15.249.470.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp88.020.850,000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp0,00 |

- b. Dana Darurat
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat
setelah Perubahan Rp0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp79.863.918.373,90 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.188.503.642,08</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi setelah
Perubahan Rp81.052.422.015,98
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp308.476.312.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp4.723.344.000,00</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp313.199.656.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp36.583.023.00,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp7.200.000.000,00)</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah
Lainnya setelah perubahan Rp29.383.025.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp1.148.349.737.646,03

2) Bertambah Rp4.817.298.679,63

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp1.153.167.036.525,66

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp504.430.786.073,18

2) Bertambah Rp127.637.620.605,50

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp632.068.406.678,68

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp939.220.149.384,03

2) Bertambah Rp8.921.004.695,75

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp948.141.154.079,78

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp18.850.000,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja

setelah perubahan Rp18.850.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp0,00

d. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp31.262.072.092,00
- 2) Berkurang (Rp4.851.675.092,00)

Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp26.410.397.000,00

e. Belanja bantuan sosial

- 1) Semula Rp11.807.000.000,00
- 2) Berkurang Rp4.675.000.000,00

Jumlah belanja
bantuan sosial
setelah perubahan Rp7.132.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa

- 1) Semula Rp5.223.363.360,00
- 2) Bertambah Rp2.752.868.900,00

Jumlah Belanja Bagi
Hasil kepada Pemerintah
Desa setelah perubahan Rp7.976.232.260,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik

- 1) Semula Rp158.818.572.810,00
- 2) Bertambah Rp3.907.339.500,00

Jumlah Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa
dan Partai Politik
setelah perubahan Rp154.911.233.310,00

h. Belanja tidak terduga

- 1) Semula Rp2.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp6.577.439.675,88

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp8.577.439.675,88

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp44.555.038.850,00
2) Bertambah Rp1.321.588.850,00

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp45.876.627.700,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp262.110.840.701,50
2) Bertambah Rp50.655.149.051,50

Jumlah belanja barang
dan jasa setelah perubahan Rp312.765.989.753,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp197.764.906.521,68
2) Bertambah Rp75.660.882.704,00

Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp273.425.789.225,68

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp117.545.240.786,13
2) Bertambah Rp124.821.275.588,57

Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp242.366.516.374,70

b. Pengeluaran

1) Semula Rp8.173.971.945,00
2) Bertambah Rp20.405.354.965,00

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp28.579.326.910,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp116.545.240.786,13

2) Bertambah Rp125.821.275.588,57

Jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)

setelah perubahan Rp159.572.764.055,17

b. Jumlah Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah pencairan dana

cadangan setelah perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah penerimaan pinjaman

daerah setelah perubahan Rp0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp1.000.000.000,00

2) Berkurang Rp1.000.000.000,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah perubahan Rp0,00

- f. Penerimaan Piutang Daerah
- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00 |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp7.104.645.035,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp21.395.354.965,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp28.500.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp69.326.910,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp10.000.000,00</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp79.326.910,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>(Rp1.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2015;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015;

7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2015;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Lampiran VIII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2015 (Tahun Pertama);
11. Lampiran VIII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2015 (Tahun Kedua);
12. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Lampiran X.1 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Lampiran X.2 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2015;
15. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (11/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009